

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir disetiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia tugas Bank Sentral di pegang oleh Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUBI) yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi bank. Peranan bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut dengan bank to bank dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan.¹

Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Disamping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu,

¹ Ashinta Sekar Bidari, Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Hukum Ratu Adil*, Volume 3 Nomor 1, Surakarta, 2014, hlm 2.

untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat. Pengawasan yang tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.²

Perkembangan terakhir ini pengawasan internal bank dinilai lemah, hal ini disebabkan karena terjadi beberapa kasus pembobolan bank serta kasus bank century yang dinilai sangat merugikan bagi negara. Selain beberapa kasus pembobolan bank yang membuktikan pengawasan bank masih lemah, juga kejadian krisis yang sempat melanda Indonesia juga merupakan bukti bahwa kestabilan keuangan belum bisaterjaga dengan baik. Dampak krisis keuangan yang terjadi dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia seperti kurs nilai tukar yang tidak stabil, jumlah pengangguran yang semakin meningkat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang semakin lemah. Untuk mencegah terjadinya krisis keuangan kembali, maka diperlukan suatu pembentukan kerangka kerja antar lembaga pengawas kestabilan keuangan. Oleh karena itu, timbul wacana untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral, yaitu dengan dibuatnya Otoritas Jasa Keuangan³.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

² Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 100-101.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK). Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan fungsi OJK yaitu: “menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

OJK didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepom) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan, serta keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.⁴

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PPU-XII/2014 yang menjadi pokok permasalahan yaitu kehadiran OJK dinilai tidak memiliki landasan konstitusional yang hanya karena mendasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Bank Indonesia sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat dalam hal ini pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 UUBI yang menyatakan “ Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen,

⁴ Muchamad Handoko, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PPU-XII/2014, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 1, Surabaya, 2018, hlm. 4.

dan dibentuk dengan Undang-Undang”. Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya yang menjadi permasalahannya ialah kata independen dalam Pasal 1 angka 1 UUOJK tidak ditemukan pembedanya secara konstitusional karena hanya bank sentral yang dilekatkan oleh Pasal 23D UUD 1945 yang memiliki independensi, sedangkan konsiderans UUOJK yang mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengharuskan terintegrasi dengan sistem perekonomian menjadikan OJK tidak mungkin independen.⁵

Mahkamah berpendapat bahwa kata “*independen*” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (1) UUBI yang merupakan penjabaran dari Pasal 23D UUD 1945 sehingga tidak menyalahi apabila pembentuk Undang-Undang melekatkan kata “*independen*” kepada OJK. Selain itu, kata “*independen*” yang terdapat dalam Pasal 23D UUD 1945 pada dasarnya memiliki makna dan tujuan yang sama dengan kata “mandiri” sebagaimana yang diberikan kepada suatu komisi pemilihan umum. Permasalahan selanjutnya yaitu fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUOJK tidak memiliki landasan konstitusional dan menimbulkan penumpukan kewenangan di dalam OJK serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK karena adanya pemisahan aspek *microprudential* yang

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 25/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 4 Agustus 2015.

menjadi wewenang OJK dan aspek *macroprudential* yang menjadi wewenang Bank Indonesia. Mahkamah berpendapat bahwa memang pada awalnya pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada OJK dalam penjelasan Pasal 34 UUBI tidak termasuk fungsi pengaturan.⁶

Namun demikian dalam perkembangannya, yakni dalam Penjelasan Pasal 34 UUBI Tahun 2004, pengecualian ini tidak diatur atau dinyatakan perubahannya. Dengan kata lain pembentuk Undang-Undang bukan hanya mengalihkan fungsi pengawasan namun juga fungsi pengaturan kepada OJK karena sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 UUBI bahwa “sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia”. Dengan demikian tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada hakikatnya bersifat sementara.⁷

Adapun terkait dalil tentang adanya tumpang tindih kewenangan, menurut Mahkamah UUOJK telah menentukan secara jelas dan tegas kewenangan BI yang beralih menjadi kewenangan OJK, di antaranya dalam Pasal 7 UUOJK yang dalam penjelasannya menentukan pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK, yaitu bahwa “pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan, *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni

⁶ *Ibid*, hlm. 291.

⁷ *Ibid*.

pengawasan selain yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.”⁸

Selanjutnya masalah yang timbul juga anggaran OJK yang bersumber dari APBN adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 karena OJK bukan merupakan lembaga negara. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa meskipun OJK disebut dengan kata “lembaga” saja tanpa disertai kata “negara” hal ini bukan berarti kedudukan OJK merupakan lembaga yang ilegal, sehingga OJK tetap dapat melakukan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 UUOJK. Dengan demikian sudah sewajarnya pembiayaan OJK bersumber dari APBN untuk mendanai seluruh kegiatan operasional. Karena sumber pendanaan dari APBN diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri. Pendanaan yang bersumber dari APBN adalah bersifat sementara sampai OJK dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri.⁹

Adapun mengenai penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK, sesuai dengan pengaturan perundang-

⁸ *Ibid*, hlm. 292.

⁹ *Ibid*.

undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah harus ada batasan waktu yang jelas sejauh mana OJK dapat menggunakan APBN sebagai sumber kegiatan operasional.¹⁰ Selanjutnya permasalahan yang timbul pungutan yang dilakukan oleh OJK bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Selain itu, pungutan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan permasalahan pertanggungjawaban dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan.¹¹

Mahkamah berpendapat bahwa pungutan yang dilakukan OJK tidak diatur dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945 namun hal itu tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam kenyataannya tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur pungutan lain yang bersifat memaksa, sehingga jika pungutan yang diperuntukan untuk negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan banyak pungutan lain yang juga bertentangan dengan UUD 1945, misalnya biaya atau iuran yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan iuran bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹²

Secara teknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harus dengan Undang-Undang tersendiri karena akan banyak Undang-Undang yang khusus dan tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. Adapun mengenai penyalahgunaan dan pertanggungjawaban pungutan, menurut

¹⁰ *Ibid*, hlm. 293.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 294.

Mahkamah Pasal 38 UU OJK telah mengantisipasi kedua hal tersebut, bahwa pungutan sebagai bagian dari laporan keuangan OJK harus diaudit oleh BPK dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK. Sementara itu untuk seluruh kegiatan OJK dilaporkan kepada DPR dan laporan kegiatan tahunan disampaikan pula kepada Presiden. Dengan adanya ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas dalam UU OJK menurut Mahkamah telah ada pengawasan dan pertanggungjawaban dari OJK kepada negara dan Masyarakat.¹³

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 bahwa kedudukan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah sama seimbang serta tidak ada perbedaan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan bahkan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melebihi Bank Indonesia sebagai induk dari perbankan di negara Indonesia. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66) tentang Bank Indonesia namun kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di dalam perbankan negara Indonesia melebihi kewenangan Bank Indonesia yang merupakan sentra perbankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*

1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sejak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu pada umumnya. Khususnya pada bidang hukum perbankan dan membahas bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mengatasi permasalahan kewenangan yang timbul dalam dunia perbankan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan dalam hukum perbankan nantinya terutama berkaitan dengan tumpang tindih kewenangan lembaga pemerintahan dan dikaitkan dengan bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam hal ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendro Priyono Anugrah Tri Pamungkas¹⁴ dengan Judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU0XII/2014 Tentang Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan pengujian materiel terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini karena secara konstitusional para pemohon telah menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengungkapkan pendapat konstitusionalnya dengan melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fokus pemohon ialah meragukan tentang kedudukan OJK dan sistem pengawasan yang berpotensi tumpang tindih dengan BI, pemohon menggunakan batu uji Pasal 23 dan Pasal 33 UUD NKRI 1945 terhadap Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2010 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian

¹⁴ Hendro Priyono Anugrah Tri Pamungkas, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tentang Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2020.

yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bank Indonesia dan OJK setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muchamad Handoko¹⁵ dengan judul Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini bertujuan memahami eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan OJK terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII yaitu dengan ditolaknya pembubaran OJK oleh Mahkamah Kontitusi menandakan bahwa kedudukan OJK melampaui kedudukan Bank Indonesia dilihat dari kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia tidak bisa dikatakan merupakan Bank Sentral negara Indonesia dikarenakan kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan masih ada campur tangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang lahir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik untuk

¹⁵ Muchamad Handoko, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 1, Surabaya, 2018.

mengetahui bagaimana kedudukan Bank Indonesia Dan OJK setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

3. Penelitian ini dilakukan M Jeffri Arlinandes Chandra¹⁶ dengan judul Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan Bank Indonesia dalam sistem Lembaga keuangan di Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, sehingga penelitian ini dapat disimpulkan kedudukan OJK sebagai Lembaga pengatur dan pengawas keuangan baik perbankan, pasar modal, perasuransian dan lembaga pembiayaan menyebabkan OJK harus mempunyai landasan yang kuat dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam UUD NRI 1945, tidak adanya landasan tersebut menyebabkan konflik dalam pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Ni Made Nita Widhiadnyani dan I Gede Yusa¹⁷ dengan judul Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan. Penelitian ini

¹⁶ M Jeffri Arlinandes Chandra, Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 1 Nomor 1, Bengkulu, 2015.

¹⁷ Ni Made Nita Widhiadnyani dan I Gede Yusa, Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Volume 5 Nomor 1, Bali, 2023.

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan. Sehingga dapat disimpulkan melalui tulisan ini adalah kedudukan dari Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 UUOJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kedudukan dari Bank Indonesia diatur dalam Pasal 8 UUBI dimana tugas dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih megawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan aspek makroprudensial tetap ada di Bank Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis membahas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sehingga Otoritas Jasa Keuangan dianggap tidak bertentangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Murtiningtias¹⁸ dengan judul

¹⁸ Febri Murtiningtias, Kewenangan Pengawasan Di Bidang Jasa Keuangan (Studi

Kewenangan Pengawasan Di Bidang Jasa Keuangan (Studi Terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pembentukan Otoritas Jasa keuangan (OJK) terhadap wewenang dan fungsi dari Bank Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan setelah pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ada fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan berpindah seluruhnya kepada sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bank Indonesia dan OJK setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak mengalami perluasan sudut pandang, maka ruang lingkup pembahasan ini dibatasi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁹

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UUOJK. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

b. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan, serta mampu melindungi kepentingan

¹⁹ Mirza Nasution, "*Independensi Otoritas Jasa Keuangan*", Seminar Tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni 2012, hlm 4.

konsumen dan Masyarakat. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

c. Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Tugas OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.²⁰ Adapun tugas pengaturan OJK disebutkan dalam Pasal 8 UUUJK yaitu sebagai berikut:

- a) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK.
- b) Menetapkan peraturan Perundang-Undangan disektor jasa keuangan.
- c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
- g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola satas lembaga jasa keuangan.
- h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- i) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang tertera dalam pasal 6 UUUJK sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, OJK

²⁰ Syamsul Iskandar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, In Media, Jakarta, 2013.

memiliki wewenang sesuai dengan pasal 7 UUOJK sebagai berikut:²¹

1. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank
 - a. Izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha.
 - b. Kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa
 - c. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank meliputi: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap deposito dan cadangan bank; laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank; system informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank
 - d. Pengaturan dan pengawasan terkait dengan aspek kehati-hatian bank, termasuk: manajemen resiko; manajemen bank; prinsip mengetahui pelanggan; dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan bank lainnya

2. Lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) dimaksud dalam pasal 8 UUOJK, yaitu:
 - a. Menetapkan regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sector jasa keuangan
 - b. Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK
 - c. Menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan
 - d. Menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Pengawasan terhadap lembaga keuangan (bank dan non-bank) sesuai dengan pasal 9 UUOJK yaitu termasuk:
 - a. Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan, perlindungan konsumen, tugas dari manager eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan
 - c. Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga keuangan dan/atau pihak tertentu
 - d. Melakukan penunjukan dan pengangkatan pengelola statute
 - e. Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan
 - f. Memberi dan/atau menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan bisnis, ratifikasi,

²¹ Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hlm. 92.

persetujuan atau penentuan pembubaran dan ketentuan lainnya.

Namun secara umum, tidak sepenuhnya fungsi pengaturan dan pengawasan diberikan kepada OJK, OJK tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing yang saling koordinasi dan terintegrasi. OJK memiliki fungsi dan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan dalam ruang lingkup *microprudential*, yaitu pengawasan yang mendorong lembaga keuangan secara individu tetap sehat dan mampu memelihara kepentingan Masyarakat, seperti pengaturan dan pengawasan kelembagaan, Kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksa lembaga keuangan. Sedangkan Bank Indonesia memiliki fungsi dan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan ruang lingkup *macroprudential*, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong lembaga keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.²²

2. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia

a. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dibidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank Indonesia dibentuk dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi, dan disisi lain dalam suatu sistem perbankan, ketiadaan kordinator dan regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan

²² Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I Nomor 2, 2013, hlm. 1-8.

bank-bank tidak dapat melaksanakan operasinya secara efisien. Peran Bank Indonesia akan tercermin dari tugas utama yang diembannya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran²³

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang menduduki perbankan yang ada di Indonesia. Bank Indonesia merupakan Lembaga negara yang independen sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent, bebas dari campur tangan pemerintahan dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki tujuannya sendiri, dimana salah satunya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

a. Fungsi Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

1. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengaturan

²³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 106.

dan pengawasan terhadap sistem perbankan di Indonesia.

2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan inflasi.
3. Memastikan stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi dan mengontrol risiko-risiko keuangan serta memberikan perlindungan kepada konsumen.
4. Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran transaksi keuangan di dalam negeri.

b. Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia

Tugas Bank Indonesia sesuai dengan pasal 8 UUBI adalah:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- 3) Mengatur dan mengawasi perbankan

Wewenang Bank Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kewenangan memberikan izin (*right to licence*)
- 2) Kewenangan untuk menetapkan kebijakan (*right to regulate*)
- 3) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*)
- 4) Kewenangan mengenakan sanksi (*right to impose sanction*)

Kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan sebelumnya dilimpahkan pada Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²⁴

Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga independen yang berada diluar pemerintahan, yang berarti Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.²⁵ Hal tersebut dirancang agar pengawasan dan pengaturannya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencapai tujuan stabilitas keuangan.²⁶

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Putusan

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberi definisi tentang putusan yaitu “ putusan adalah Keputusan pengadilan atas perkara tuntutan berdasarkan adanya suatu perkara.” Sedangkan H.A. Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan yaitu “ Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang

²⁴ Heri Juniarto, Analisis Yuridis Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai pengawas Sektor Perbankan, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm 2.

²⁵ Sri Adiningsih, *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm 25.

²⁶ Ucu Supriatna, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Perbankan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm 9.

terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁸

2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama perkara itu diperiksa.²⁹

Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut:³⁰

- a) Putusan *Preparatoir*, putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
- b) Putusan *Interlucotoir*, putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- c) Putusan *Insidentil*, putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan.
- d) Putusan *Provisionil*, putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu

²⁷ Andi Nursatanggi M, Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm.13.

²⁸ Santos, *Putusan dan Jenis-jenis putusan*, <http://www.santoslolowang.com>. Di akses pada tanggal 27 November 2019.

²⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 194.

³⁰ Bahrussam Yunus, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Uii Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 252-253.

menetapkan suatu Tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³¹

- a) Teori Keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- c) Teori Pendekatan Keilmuan, titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

- d) Teori Pendekatan Pengalaman, merupakan pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- e) Teori Ratio Decidendi, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f) Teori Kebijakan, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final dan mengikat. Maka dengan itu, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, selanjutnya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” dan “mengikat” dalam kalimat “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat” memiliki makna tersendiri. Frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan frase “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.³²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang diterapkan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan teknik atau cara untuk mencari atau memperoleh sesuatu dengan mengumpulkan dan mencatat data

³² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

sekunder yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah³³

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³⁴ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.³⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yakni pendekatan menggunakan legislasi serta regulasi, dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan pada Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK serta,

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105.

³⁴ *Ibid*, hlm. 106.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kemudian, dalam penelitian ini pendekatan kasus hukum (*Case Approach*) adalah pendekatan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.³⁸

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan aturan yang mempunyai hubungan dengan masalah kedudukan tumpang tindih yang terjadi dalam kewenangan Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas,³⁹ antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia
5. Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan

³⁸ Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 158.

³⁹ *Ibid*, hlm. 172.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴⁰

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 96.